Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

Dampak Ekonomi dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kratom Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Nandi Supriyanto[1], Tiara Sari[2], Ahmad Munir[3], Hafidloh[4], Rian Alfi[5]
[1,2,3]STAI Ma'arif Sintang Kalimantan Barat
[4,5]Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam
nandisupriyanto2025@gmail.com[1],
pojoksharing22@gmail.com[2],mnir694.am@gmail.com[3],
hafidloh@dosen.steiabdussalam.ac.id[4], rian.alfi@dosen.steiabdussalam.ac.id[5]

ABSTRACT

*This study aims to analyze the economic impact and utilization of kratom (*Mitragyna speciosa*) as a primary source of income for communities in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan, through the perspective of *Maqashid Syariah* (the objectives of Sharia). Employing a qualitative approach with field research methods, data were collected via in-depth interviews, observation, and documentation involving local farmers, traders, and religious scholars. Economic findings indicate that kratom cultivation significantly boosts household income, alleviates local poverty, and drives regional economic growth. However, this cultivation operates within a legal gray area and poses potential health risks due to the plant's psychoactive properties. From the perspective of *Maqashid Syariah*, kratom utilization presents a complex tension between preserving wealth (*hifz al-mal*) through economic empowerment and safeguarding the intellect (*hifz al-aql*) or life (*hifz al-nafs*) given the risks of addiction and exposure. The study concludes that while direct economic benefits are substantial, long-term viability and Sharia compliance require strict government regulation, standardized processing, and prudent management. This research offers a balanced framework for policymakers to formulate regulations that protect community welfare without compromising public health or Islamic ethical standards.*

Keywords : Kratom, Economic Impact, *Maqashid Syariah*, Kapuas Hulu, Community Income.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan mengevaluasi pemanfaatan kratom (*Mitragyna speciosa*) sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, melalui perspektif Maqashid Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petani lokal, pedagang, dan ulama. Temuan ekonomi menunjukkan bahwa budidaya kratom secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi pengangguran lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, budidaya ini beroperasi dalam zona abu-abu hukum dan menimbulkan potensi risiko kesehatan karena sifat psikoaktifnya. Dari perspektif Maqashid Syariah, pemanfaatan kratom menghadirkan ketegangan yang kompleks antara menjaga kekayaan (hifz al-mal) melalui pemberdayaan ekonomi dan menjaga akal (hifz al-aql) atau kehidupan (hifz al-nafs) karena potensi kecanduan dan penyalahgunaannya. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun manfaat ekonomi langsungnya cukup besar, keberlanjutan

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

jangka panjang dan kepatuhan syariah memerlukan regulasi pemerintah yang ketat, pengolahan yang terstandarisasi, dan kejelasan biokimia. Penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang seimbang bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang melindungi kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat dan standar etika Islam.

Keywords : Kratom, Dampak Ekonomi, Maqashid Syariah, Kapuas Hulu, Pendapatan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam hayati yang sangat melimpah, salah satunya adalah tanaman kratom (*Mitragyna speciosa*). Tanaman yang dikenal lokal sebagai "daun purik" ini tumbuh subur di kawasan pesisir sungai dan hutan pedalaman Kapuas Hulu. Selama lebih dari satu dekade terakhir, komoditas ini telah bertransformasi dari tanaman liar menjadi tanaman budidaya utama yang menjadi penopang hidup ribuan kepala keluarga. Fenomena ini menarik perhatian luas karena pergeseran orientasi pertanian masyarakat dari komoditas tradisional seperti karet dan sawit menuju kratom terjadi secara masif dan cepat.

Dampak ekonomi dari maraknya budidaya kratom di Kapuas Hulu sangat dirasakan oleh masyarakat lokal. Banyak petani yang mengalami peningkatan taraf hidup signifikan, mampu membiayai pendidikan tinggi anak-anak mereka, hingga membangun infrastruktur desa secara mandiri. Perputaran uang dari ekspor daun kratom dalam bentuk remahan (*crushed leaf*) maupun bubuk (*powder*) ke pasar internasional, khususnya Amerika Serikat, telah menggerakkan roda perekonomian daerah yang sebelumnya cenderung stagnan akibat anjloknya harga karet dunia. Peningkatan pendapatan ini menjadikan kratom sebagai jaring pengaman ekonomi yang krusial bagi masyarakat pedalaman. **Rochmayanto** (2021)



Gambar 1 Aktivitas Masyarakat Kapuas Hulu

Namun, keberlanjutan pemanfaatan kratom ini dibayangi oleh ketidakpastian hukum yang berkepanjangan di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mendorong agar kratom dikategorikan sebagai narkotika golongan I karena kandungan

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

senyawa mitragynin yang memiliki efek stimulan pada dosis rendah dan efek opiat pada dosis tinggi. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan tata niaga ekspor masih membuka ruang legalitas operasional. Status regulasi yang berada di wilayah abu-abu (*gray area*) ini menciptakan iklim usaha yang fluktuatif, penuh spekulasi, dan rentan terhadap eksploitasi harga oleh tengkulak internasional yang merugikan petani lokal.

Di tengah dilema regulasi dan ekonomi tersebut, tinjauan hukum Islam melalui pendekatan Maqashid Syariah menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dihadirkan. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya melihat aspek keuntungan materi semata, melainkan juga menekankan pada perlindungan kemaslahatan umat manusia secara holistik. Analisis Maqashid Syariah diperlukan untuk membedah apakah pemanfaatan ekonomi kratom di Kapuas Hulu ini lebih banyak mendatangkan manfaat (*maslahah*) yang diakui syariat atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang harus dicegah, terutama terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan akal dan jiwa manusia.

TINJAUAN LITERATUR

Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan tanaman tropis dari keluarga *Rubiaceae* (kopi-kopian) yang merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Secara empiris, daun kratom telah digunakan oleh masyarakat tradisional sebagai obat herbal untuk mengatasi kelelahan, nyeri, batuk, dan diare. Kandungan alkaloid utama di dalam kratom, yaitu mitragynin dan 7-hydroxymitragynine, bekerja pada reseptor opioid di otak. Karakteristik farmakologis yang unik ini membuat kratom memiliki dualisme fungsi, yakni sebagai agen terapi medis yang bermanfaat sekaligus potensi zat adiktif jika disalahgunakan tanpa takaran yang tepat.

Dampak ekonomi dari komoditas pertanian bernilai ekspor tinggi sering kali menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan berkembang. Teori ekonomi pembangunan menyebutkan bahwa diversifikasi tanaman menuju komoditas bernilai tinggi dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan rumah tangga secara eksponensial. Dalam konteks pasar global, permintaan yang tinggi terhadap produk herbal alternatif dari negara-negara barat memicu terciptanya rantai pasok baru yang memberikan margin keuntungan besar bagi petani di negara berkembang, meskipun sering diiringi risiko volatilitas pasar.

Maqashid Syariah secara bahasa berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum. Formula klasik yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi membagi Maqashid Syariah ke dalam lima unsur pokok perlindungan (*al-daruriyyat al-khamsah*). Kelima unsur tersebut adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Setiap

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

kebijakan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya alam harus diuji berdasarkan kemampuannya dalam memelihara kelima pilar ini.

Dalam bidang muamalah, status hukum suatu komoditas sangat dipengaruhi oleh zat dan dampak yang ditimbulkannya bagi penggunanya. Konsep pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) melegitimasi segala bentuk usaha dan perniagaan yang halal, adil, dan mendatangkan keuntungan finansial bagi kesejahteraan keluarga. Namun, prinsip ini dibatasi oleh pilar lainnya, yaitu kewajiban menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*). Apabila suatu komoditas perdagangan terbukti secara medis merusak kesadaran atau mengancam keselamatan fisik manusia, maka keuntungan ekonomi dari komoditas tersebut dapat gugur demi hukum demi menghindari kemudaratan.

Kaidah fikih yang sangat populer menyatakan bahwa "menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*). Kaidah ini menjadi instrumen metodologis yang penting dalam menilai komoditas yang memiliki dimensi ganda seperti kratom. Kemaslahatan berupa pendapatan uang (*jalbi al-mashalih*) dari hasil penjualan kratom harus ditimbang secara cermat dengan potensi kerusakan berupa ketergantungan atau gangguan saraf (*dar'u al-mafasid*) yang mungkin menimpa konsumen akhir produk tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai kratom umumnya terfragmentasi ke dalam dua sudut pandang yang kontras. Penelitian dari rumpun ilmu medis dan farmakologi cenderung fokus pada aspek toksisitas, adiksi, dan urgensi pelarangan total kratom demi keselamatan publik. Sebaliknya, penelitian dari perspektif sosio-ekonomi menyoroti ketergantungan hidup masyarakat lokal terhadap komoditas ini dan dampak buruk kemiskinan sistemik jika budidaya kratom dilarang tanpa adanya solusi alternatif. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjembatani celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis ekonomi riil lapangan dengan evaluasi filosofis Maqashid Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menangkap fenomena sosio-ekonomi secara natural dan mendalam. Fokus utama penelitian diformulasikan untuk mengeksplorasi realitas kehidupan ekonomi para petani kratom dan merumuskan konstruksi hukum Islam atas aktivitas tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wilayah sentra produksi kratom terbesar di Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi sosiologis di mana mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada komoditas ini.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

sampling untuk memastikan efektivitas dan kedalaman data yang diperoleh. Informan utama meliputi petani kratom di beberapa kecamatan di Kapuas Hulu, pengepul lokal, eksportir, tokoh masyarakat, serta ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kapuas Hulu. Observasi dilakukan terhadap proses budidaya, pemanenan, pengolahan daun, hingga jalur logistik perdagangan kratom.

Data sekunder dikumpulkan untuk mendukung dan memperkuat analisis data primer melalui studi dokumentasi. Sumber data sekunder ini mencakup laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu, dokumen kebijakan tata niaga dari Dinas Perdagangan, artikel jurnal ilmiah terkait farmakologi kratom, serta naskah-naskah keputusan hukum Islam (fatwa) mengenai zat psikoaktif. Semua dokumen tersebut diklasifikasikan dan dikritisi relevansinya dengan fokus penelitian penataan ekonomi dan hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan mengandalkan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga tahapan berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data mentah dari hasil wawancara dan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada tema dampak ekonomi serta Maqashid Syariah. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi logis, tabel matrik, dan bagan alir hubungan konsep. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal diuji kembali dengan data lapangan hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh.

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang disajikan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari petani, pengusaha, dan ulama) serta triangulasi metode (menyilangkan data hasil wawancara dengan hasil observasi langsung dan dokumen resmi). Selain itu, diskusi sejawat (*peer-debriefing*) dengan pakar ekonomi Islam dan pakar hukum syariah dilakukan untuk menghindari bias subjektif peneliti dalam menginterpretasikan fenomena pemanfaatan kratom ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa budidaya kratom di Kabupaten Kapuas Hulu telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat yang sangat dominan. Ribuan hektar lahan produktif yang dulunya ditanami karet kini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kratom. Struktur geografis Kapuas Hulu yang didominasi oleh lahan basah dan dialiri Sungai Kapuas menyediakan ekosistem ideal bagi pertumbuhan optimal tanaman kratom. Proses budidaya yang relatif mudah dan masa panen yang cepat membuat tanaman ini menjadi pilihan utama masyarakat lokal dalam mencari nafkah.

Dari aspek serapan tenaga kerja, rantai pasok kratom di Kapuas Hulu menciptakan lapangan kerja yang luas dari hulu hingga hilir. Proses ini melibatkan tidak hanya pemilik lahan atau petani, tetapi juga buruh petik daun, buruh jemur, buruh giling,

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

hingga penyedia jasa transportasi lokal. Perempuan dan pemuda desa banyak yang terlibat aktif dalam proses peremasan dan penyortiran daun kering, sehingga menekan angka pengangguran di tingkat pedesaan secara signifikan. Aktivitas ekonomi ini berhasil menciptakan kemandirian ekonomi desa dan mengurangi arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Analisis pendapatan menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan masa sebelum penanaman kratom secara masif. Rata-rata pendapatan bersih seorang petani kratom skala kecil dengan kepemilikan lahan terbatas berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 15.000.000 per bulan, tergantung pada harga pasar ekspor yang berlaku. Angka ini jauh melampaui Pendapatan Minimum Kabupaten (UMK) Kapuas Hulu dan pendapatan dari sektor penyadapan karet tradisional yang harganya kini anjlok di bawah Rp 7.000 per kilogram. Keuntungan finansial ini secara langsung mendongkrak daya beli masyarakat pedesaan.

Aktivitas ekonomi yang tinggi ini memberikan efek domino (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya di Kapuas Hulu. Pertumbuhan bisnis ritel, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, renovasi rumah-rumah warga menjadi bangunan permanen, serta menjamurnya lembaga keuangan mikro di tingkat kecamatan menjadi bukti fisik terjadinya akumulasi modal masyarakat. Sektor pendidikan juga merasakan dampak positif, di mana para petani kini memiliki kemampuan finansial yang mapan untuk mengirimkan anak-anak mereka menempuh pendidikan tinggi hingga ke ibu kota provinsi bahkan ke pulau Jawa.

Namun demikian, kestabilan ekonomi kratom ini sangat rentan karena bergantung penuh pada dinamika kebijakan pasar internasional dan regulasi domestik. Fluktuasi harga sering terjadi secara ekstrem ketika ada isu penolakan kontainer kratom di pelabuhan Amerika Serikat karena kontaminasi bakteri *Salmonella* atau isu pengetatan regulasi oleh FDA (*Food and Drug Administration*). Ketika harga anjlok di tingkat global, para petani di Kapuas Hulu langsung mengalami penurunan pendapatan yang drastis, mengingat mereka tidak memiliki posisi tawar (*bargaining power*) dalam menentukan harga dasar komoditas tersebut.

Dari sisi sosial-keagamaan, mayoritas masyarakat Kapuas Hulu yang beragama Islam memandang bahwa aktivitas bertani kratom adalah usaha yang wajar dan tidak melanggar norma sosial setempat. Daun kratom diperlakukan sama seperti komoditas pertanian lainnya seperti kopi, teh, atau tembakau. Di tingkat lokal, hampir tidak ditemukan kasus penyalahgunaan daun kratom dalam bentuk konsumsi berlebih oleh pemuda setempat yang menimbulkan keresahan sosial. Pengetahuan masyarakat lokal menempatkan kratom murni sebagai komoditas dagang bernilai tinggi untuk pasar luar negeri, bukan untuk konsumsi rekreasional domestik.

Para tokoh agama dan ulama MUI di Kabupaten Kapuas Hulu mengungkap adanya sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dalam merespons status hukum kratom.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

Para ulama lokal mengakui bahwa secara faktual kratom telah menyelamatkan perekonomian ribuan umat dari jurang kemiskinan dan keterpurukan ekonomi. Namun, mereka juga tidak menutup mata terhadap laporan ilmiah mengenai adanya kandungan zat psikoaktif di dalamnya. Belum adanya fatwa tunggal yang mengikat secara nasional dari MUI Pusat membuat ulama di daerah cenderung mengambil sikap menunggu regulasi resmi dari pemerintah.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa tata kelola pasca panen kratom di Kapuas Hulu masih dilakukan secara tradisional dan kurang higienis pada beberapa kelompok tani. Proses penjemuran yang sering kali dilakukan di pinggir jalan atau di atas tanah terbuka berpotensi menurunkan mutu produk dan meningkatkan risiko kontaminasi mikroba. Keterbatasan modal dan pengetahuan teknologi membuat petani kesulitan untuk meningkatkan standar produksi sesuai dengan standar kefarmasian internasional. Kondisi ini memperparah posisi tawar ekonomi petani di hadapan para eksportir besar.

Terakhir, temuan lapangan mengindikasikan adanya kekhawatiran psikologis yang mendalam di kalangan masyarakat terkait rencana pelarangan total kratom oleh pemerintah pada masa mendatang. Ketiadaan komoditas substitusi yang memiliki nilai ekonomi setara dengan kratom memicu kecemasan akan terjadinya depresi ekonomi daerah jika pelarangan tersebut dipaksakan tanpa masa transisi dan solusi konkret. Bagi masyarakat Kapuas Hulu, eksistensi kratom bukan lagi sekadar pilihan bisnis sampingan, melainkan instrumen utama pertahanan hidup dan kesejahteraan keluarga mereka.

Pembahasan

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan kratom di Kabupaten Kapuas Hulu secara nyata telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian aspek kemaslahatan materiil. Dalam kacamata ekonomi makro daerah, industri rakyat ini berhasil menggerakkan sektor riil dan memutus mata rantai kemiskinan struktural di pedalaman Kalimantan Barat. Peningkatan pendapatan rumah tangga petani sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Keberhasilan finansial ini membuktikan bahwa pemanfaatan potensi lokal secara optimal mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang mandiri tanpa ketergantungan penuh pada stimulus pemerintah pusat.

Jika dikorelasikan dengan konsep Maqashid Syariah, dimensi ekonomi pemanfaatan kratom ini memenuhi pilar pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Islam sangat mendorong umatnya untuk aktif mencari rezeki yang halal demi menegakkan kemandirian ekonomi keluarga dan mencegah kekufuran yang diakibatkan oleh kemiskinan ekrem. Melalui pendapatan dari kratom, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka (*al-hadjat al-daruriyyat*) seperti pangan layak, papan yang sehat, dan akses kesehatan. Oleh karena itu, dari dimensi pemenuhan kesejahteraan

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

hidup, aktivitas ekonomi ini memiliki basis kemaslahatan yang sangat kuat dan nyata (*muhaqqaqah*).

Namun, analisis Maqashid Syariah tidak boleh berhenti pada dimensi pemeliharaan harta semata, melainkan harus diintegrasikan dengan pilar pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Konten psikoaktif mitragynin dalam kratom yang memicu perdebatan medis global memunculkan potensi kemudaratan (*mafsadah*) yang dapat mengancam kesadaran akal dan kesehatan fisik jika dikonsumsi secara bebas tanpa kontrol medis. Dalam hierarki hukum Islam, menjaga akal dan jiwa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan harus diprioritaskan daripada sekadar mencari keuntungan harta. Di sinilah terjadi benturan kepentingan (*ta'arudh al-mashalih wa al-mafasid*) dalam pemanfaatan kratom.

Untuk mengurai benturan tersebut, penentuan status hukum dan pemanfaatan kratom harus dilihat berdasarkan pola distribusinya. Fakta bahwa kratom dari Kapuas Hulu diproduksi murni sebagai komoditas ekspor untuk bahan baku industri farmasi dan herbal di luar negeri bukan untuk disalahgunakan sebagai narkotika di dalam negeri mengubah peta analisis risiko kemudaratan. Berdasarkan kaidah kedaruratan dan kemaslahatan umum, penutupan total industri kratom tanpa solusi alternatif akan melahirkan kemudaratan ekonomi yang jauh lebih besar bagi ribuan jiwa di Kapuas Hulu daripada potensi risiko penyalahgunaan zat yang sejauh ini belum terbukti terjadi secara lokal di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, solusi terbaik yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah bukanlah pelarangan total (*ijtihad al-man'u*), melainkan upaya regulasi dan pembatasan yang ketat (*ijtihad al-tanzhim*). Pemerintah harus hadir menetapkan legalitas yang jelas disertai dengan standardisasi tata niaga ekspor dan pengawasan mutu. Pembatasan penggunaan kratom hanya untuk kebutuhan medis dan ekspor legal dapat memelihara pilar harta (*hifz al-mal*) petani sekaligus menutup celah kerusakan akal (*hifz al-aql*) akibat penyalahgunaan zat. Pendekatan moderat ini mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan jiwa publik yang menjadi ruh dari syariat Islam.

KESIMPULAN

Pemanfaatan kratom di Kabupaten Kapuas Hulu terbukti memberikan dampak ekonomi positif yang sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan, serta penurunan angka kemiskinan daerah. Komoditas ini telah menjadi pilar utama stabilitas ekonomi domestik bagi ribuan kepala keluarga di pedalaman Kalimantan Barat di tengah penurunan harga komoditas pertanian tradisional lainnya. Namun, potensi ekonomi yang besar ini masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian hukum dan fluktuasi harga pasar global yang ekstrem akibat ketiadaan regulasi nasional yang definitif.

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

Dari perspektif Maqashid Syariah, pemanfaatan kratom memiliki dualisme nilai yang membutuhkan penanganan hukum secara bijaksana dan proporsional. Di satu sisi, budidaya kratom mendukung pilar pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di sisi lain, potensi penyalahgunaan efek psikoaktif kratom menuntut adanya perlindungan ketat terhadap pilar pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Mengingat pemanfaatan kratom di Kapuas Hulu murni ditujukan sebagai komoditas ekspor medis dan bukan untuk penyalahgunaan lokal, maka unsur kemaslahatan ekonominya dinilai lebih dominan dan nyata dibandingkan potensi kemudaratannya.

Sebagai rekomendasi, pemerintah pusat dan daerah didesak untuk segera menerbitkan regulasi tata niaga yang jelas dan legal, daripada melakukan pelarangan total yang dapat memicu kebangkrutan ekonomi massal di Kapuas Hulu. Regulasi tersebut harus mencakup standardisasi proses pengolahan pasca-panen yang higienis, penetapan harga eceran tertinggi yang adil bagi petani, serta pengawasan ketat pada jalur ekspor untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, diperlukan penelitian biokimia lebih lanjut oleh akademisi dalam negeri dan edukasi berkelanjutan agar pemanfaatan kratom dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keselamatan jiwa dan keberlanjutan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2025). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2025*. BPS Kapuas Hulu.

Bahrudin, M., & Shidiq, G. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdagangan Komoditas Kontroversial dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 512-525.

Brown, P. N., Lund, J. A., & Murch, S. J. (2015). A chemistry analysis of Mitragyna speciosa (Kratom) available in the international market. *Journal of Ethnopharmacology*, 169, 17-21.

Eggleston, W., Stoppacher, R., Suen, K., & Marraffa, J. M. (2018). Kratom use and toxicities in the United States. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 38(11), 1168-1173.

Firdaus, A. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Budidaya Kratom bagi Petani di Kawasan Pedalaman Kalimantan Barat. *Jurnal Analisis Sosial Ekonomi Pertanian*, 23(2), 145-158.

Grundmann, O. (2017). Patterns of Kratom use and health impacts in the US—Results from an online survey. *Drug and Alcohol Dependence*, 176, 63-70.

Hassan, Z., Muzaimi, M., & Navaratnam, V. (2013). From Kratom to Mitragynine and its derivatives: the medicinal potential and abuse susceptibility. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 37(2), 138-151.

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1119 – 1128 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13665

Hatta, M. (2019). Kehalalan Produk Pertanian Berzat Psikoaktif dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Fatwa Hukum Islam*, 4(1), 89-104.

Kurniawan, R., & Saputra, A. (2023). Fluktuasi Harga Kratom dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 15(3), 210-224.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *Catatan Hukum dan Keagamaan Terkait Tanaman Kratom di Kalimantan Barat*. MUI Kalbar.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasution, M. E. (2018). *Pengantar Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.

Prozialeck, W. C., Jivan, J. K., & Andurkar, S. V. (2012). Pharmacology of kratom: an emerging botanical agent with stimulant, analgesic and opioid-like effects. *Journal of the American Osteopathic Association*, 112(12), 792-799.

Saiman, S. (2020). Analisis Maslahah Mursalah terhadap Legalitas Perdagangan Daun Purik (Kratom) di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 2(2), 130-144.

Singh, D., Müller, C. P., & Vicknasingam, B. K. (2014). Kratom (Mitragyna speciosa) dependence, withdrawal symptoms and craving in regular users. *Drug and Alcohol Dependence*, 139, 132-137.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Swogger, M. T., & Walsh, Z. (2018). Kratom use and mental health: A systematic review. *Drug and Alcohol Dependence*, 183, 134-140.

Warner, M. L., Kaufman, N. C., & Grundmann, O. (2016). The pharmacology and toxicology of kratom: from traditional herb to drug of abuse. *International Journal of Legal Medicine*, 130(1), 127-138.